#### PERJANJIAN KERJASAMA

# PT. SURYA PANGAN SEMESTA

No. /KTR/SPS/

Yang bertanda tangan di bawah ini, kami:

1. Nama

RICKY SEPTIA

2. No. KTP

3272012609890022

Alamat sesuai KTP

DUSUN POJOK RT 002/RW 009, DS. TANJUNGKALANG

KEC. NGRONGGOT, KAB. NGANJUK JAWA TIMUR (64395)

Bertindak atas nama PT. SURYA PANGAN SEMESTA untuk selanjutnya disebut sebagai

PIHAK PERTAMA ( PIHAK I ).

3. Nama

: frawah drah retuo Antoraini

No. KTP

: 351811461277 0004

Alamat sesuai KTP : LING, PENEKOL PT.OI PW.OI

Alamat domisili

INTENDED A JULIANT, TANJUNE A NOW, NEAR JUL

Bertindak atas nama

untuk selanjutnya disebut sebagai

PIHAK KEDUA ( PIHAK II ).

PIHAK I dan PIHAK II, dalam akta perjanjian kerjasama ini secara bersama-sama disebut sebagai PARA PIHAK. PARA PIHAK melakukan kerjasama dalam bentuk jual-beli BERAS ata GABAH, dengan ketentuan dan aturan-aturan yang disepakati bersama sebagai berikut:

### Pasal 1 RUANG LINGKUP

Komoditas yang diperjual-belikan PARA PIHAK berupa BERAS atau GABAH, dengan ruang lingkup penjualan dan atau pembelian antar PARA PIHAK, berada dalam wilayah NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia).

## Pasal 2 **LOKASI USAHA**

Yang dimaksud domisili dalam akta perjanjian kerjasama ini adalah alamat usaha masing-masing PARA PIHAK.

1. PIHAK I

Nama

: PT. SURYA PANGAN SEMESTA - NGAWI

Alamat

: JL. RAYA NGAWI MADIUN KM.13 TAMBAKROMO

KECAMATAN GENENG KAB. NGAWI JAWA TIMUR

(63271)

No. Telp.

: 081132217482 / 081132217487

2. PIHAK II

Nama

: Irawahi dzah retno Anstraini

Alamat

: WARUJAYENE, TANJUNG AMONA, NEANTH

No. Telp / Fax.

: 081 332600 482

Email

## Pasal 3 HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK I

#### 1. Hak PIHAK I

- a. PIHAK I berhak membeli beras atau gabah pada PIHAK II
- b. Beras atau gabah yang dibeli dari PIHAK I dari PIHAK II adalah beras atau gabah yang sehat, tidak berfermentasi, tidak berjamur atau kuning, bukan beras raskin, dan bukan beras atau gabah yang mengandung pestisida atau bahan kimia lainnya.